

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia dengan populasi muslim terbanyak dengan menempati urutan kedua. Jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia mencapai 245,93 juta jiwa per Juni 2024 (Permana, 2024). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam, hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Agama Islam memiliki beberapa aturan dalam mengatur hal-hal yang akan dilakukan oleh umatnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan beberapa perbedaan dalam suatu kebijakan. Namun, pada kenyataannya banyak sekali umat muslim yang tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah karena kurangnya kesadaran akan hal tersebut.

Bidang ekonomi di Indonesia sudah mulai mengembangkan aspek-aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkembangannya, terdapat lembaga-lembaga yang proses kegiatan operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip syariah yang telah disesuaikan. Dalam kegiatan operasionalnya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, seperti *riba*, *maysir* atau perjudian, *gharar* atau ketidakpastian, dan lain sebagainya (Muhit et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam, serta dalam ketentuannya tidak memberatkan salah satu pihak saja.

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali demi menunjang kesejahteraan bersama (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 1998). Bank juga berfungsi sebagai perantara antara individu atau entitas yang mempunyai dana dan membutuhkan dana, serta untuk mempermudah transaksi pembayaran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2000).

Saat ini, bank sudah tersebar di seluruh bagian Indonesia. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu bank sentral, bank umum (konvensional atau syariah), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, bank syariah yang telah beroperasi di Indonesia berjumlah 14 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Indonesia telah memiliki regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu regulasi mengenai bank syariah. Regulasi tersebut mengatur bagaimana bank umum syariah menjalankan kegiatan operasionalnya. Tata cara dan proses kegiatan usaha pada bank syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan demokrasi ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2008).

Semakin bertambahnya jumlah bank syariah akan menjadi tantangan tersendiri, di mana setiap bank syariah memiliki beban untuk mempertahankan citra baik bank tersebut, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat serta pandangan positif pada bank syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, nantinya kinerja keuangan tersebut dapat menjadi acuan nilai masyarakat umum dalam menilai kualitas bank tersebut (Rizqi et al., 2024).

Kinerja keuangan diperlukan untuk menilai dan mengukur sejauh mana keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas. Evaluasi kinerja penting untuk mengidentifikasi kesalahan dalam operasional perusahaan dan menganalisis penyebab penyimpangan dari target. Proses ini membantu mengenali masalah dan memperbaiki keputusan di masa depan, terutama terkait kinerja keuangan. Selain itu, evaluasi memungkinkan penilaian efektivitas strategi dan penyesuaian pendekatan, sehingga berfungsi sebagai alat identifikasi kesalahan dan panduan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan (Purba et al., 2021).

Kinerja keuangan yaitu prestasi yang dicapai oleh perusahaan, hal tersebut dapat diukur dan dilihat melalui nilai uang yang biasanya digambarkan melalui laporan keuangan perusahaan. Dari kinerja keuangan tersebut, maka untuk mengetahui kondisi keuangan pada setiap periode tertentu perusahaan dapat lebih efektif, seperti halnya meningkatkan aset atau pengeluaran cadangan (Rahayu, 2020).

Laporan yang berkualitas harus mencerminkan kondisi perusahaan secara tepat. Untuk meningkatkan manfaatnya, terdapat berbagai teknik analisis yang sering digunakan, salah satunya analisis rasio keuangan (Rahayu, 2020).

Tabel 1.1 *Return on Equity* (ROE)

Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Aceh Syariah	23,44%	15,72%	16,88%	15,08%	13,02%
BPD NTB Syariah	12,05%	9,54%	10,40%	12,38%	13,58%
BCA Syariah	1,20%	1,10%	3,20%	1,30%	1,50%
Bank Mega Syariah	4,27%	1,74%	28,48%	11,73%	9,76%
Bank Syariah Bukopin	0,23%	0,02%	(23,60%)	(6,34%)	(47,10%)
Bank Muamalat	45%	29%	20%	53%	28%
BJB Syariah	2,33%	0,51%	2,08%	8,68%	4,66%
BTPN Syariah	31,20%	16,20%	23,67%	24,21%	13,22%
Bank Victoria Syariah	0,29%	(0,09%)	1,79%	1,54%	1,02%
Bank Panin Dubai Syariah	1,08%	0,01%	(31,76%)	11,51%	10,44%
BRI Syariah	1,57%	5,03%	-	-	-
BNI Syariah	13,57%	9,97%	-	-	-
Bank Syariah Mandiri	15,03%	15,66%	-	-	-
Bank Aladin Syariah	-	-	-	(8,50%)	(7,55%)
Bank Syariah Indonesia	-	-	13,71%	16,84%	16,88%
BPD Riau Kepri Syariah	-	-	-	8,98%	18,09%
Maybank Syariah	13,78%	7,07%	(10,10%)	-	-

(Sumber: Data diolah tahun 2024)

Kinerja keuangan dapat dinilai melalui *Return on Equity* (ROE), yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja keuangan pada bank syariah secara keseluruhan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi antara tahun

2019 dengan 2020 dapat disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perubahan terus terjadi pasca COVID-19 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia masih belum stabil. Pada Bank Bukopin terjadi penurunan *Return on Equity* (ROE) setiap tahunnya. Pada tahun 2019, *Return on Equity* (ROE) Bank Bukopin menunjukkan hasil sebesar 0,23%, dan pada tahun 2020 menunjukkan hasil 0,02% yang berarti laba yang dihasilkan rendah. Pada tahun 2021, hasil *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hasil yang negatif yaitu -23,60%, lalu pada tahun 2022 *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hasil -6,34%, dan pada 2023 hasil *Return on Equity* (ROE) kembali menurun menjadi -47,10%. *Return on Equity* (ROE) pada Bank Bukopin menunjukkan adanya indikasi kerugian pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2020, *Return on Equity* (ROE) Bank Victoria Syariah menunjukkan hasil -0,09% yang berarti terjadi kerugian. Kerugian juga terjadi pada Panin Dubai Syariah, hasil *Return on Equity* (ROE) 2021 menunjukkan hasil -31,76%. Bank Aladin dan Maybank Syariah juga mengalami kerugian. Pada Maybank Syariah, *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2021 menunjukkan hasil -10,10% yang berarti bank mengalami kerugian. Pada Bank Aladin kerugian terjadi pada tahun 2022 dan 2023, yang di mana pada tahun 2022 menunjukkan hasil -8,50%, dan pada 2023 menjadi -7,55%. Jika *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hasil di bawah 0% atau negatif, maka bank tersebut mengalami kerugian. Pada Bank BCA Syariah, nilai *Return on Equity* (ROE) berada di bawah 5% yang menandakan laba yang dihasilkan tergolong rendah. Hasil *Return on Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah tahun 2019-2020 dan pada Bank BJB Syariah tahun 2019-2021 pun berada di bawah 5%. Perubahan yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Standar penilaian menurut surat edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011, perolehan *Return on Equity* (ROE) dengan hasil 0%-5% menunjukkan laba yang dihasilkan rendah atau cenderung mengalami kerugian. Perolehan *Return on Equity* (ROE) dengan hasil 5%-12,5% menunjukkan laba yang dihasilkan cukup tinggi. Semakin tinggi nilai *Return on Equity* (ROE), semakin besar pula laba yang dihasilkan dan semakin rendah nilai *Return on Equity* (ROE),

maka laba yang dihasilkan cukup rendah dan cenderung mengalami kerugian.

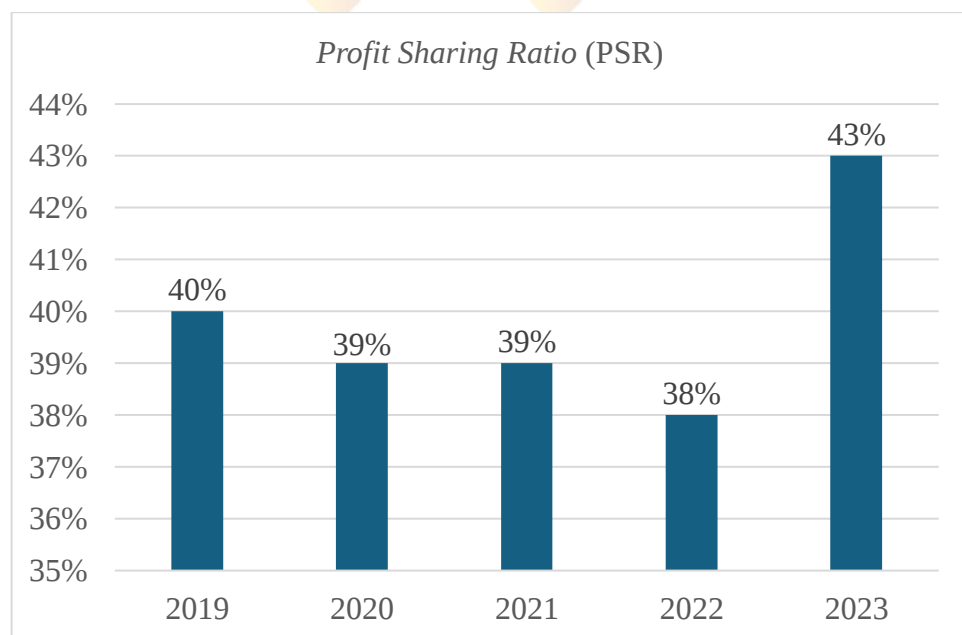
Kepatuhan syariah harus diterapkan pada lembaga syariah. Pengukuran tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengawasan kegiatan operasional bank syariah sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika bank umum syariah tidak menjalankan prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang ada, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif (Hasanah et al., 2022).

Prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatannya seperti akad bagi hasil (*mudharabah*), jual-beli barang (*murabahah*), penyertaan modal (*musyarakah*), pemberian modal untuk membeli barang dan barang disewakan tanpa mengganti kepemilikan (*ijarah*), dan pemberian modal untuk membeli barang dan barang disewakan lalu mengganti kepemilikan (*ijarah wa iqtina*). Sedangkan unsur-unsur yang tidak boleh dilakukan bank syariah yaitu *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *zalim* (Muhit et al., 2022).

Pada tahun 2018, PT. Panah Jaya Steel menggugat Bank Victoria Syariah atas kasus melawan hukum. Bank Victoria Syariah merubah isi akta akad *murabahah* secara sepihak. Bank Victoria Syariah melakukan restrukturisasi akad *murabahah* menjadi *wakalah* tanpa persetujuan dari PT. Panah Jaya Steel. Hasil persidangan tersebut keluar pada tahun 2019, hakim memutuskan bahwa Bank Victoria Syariah melanggar hukum dan akad *murabahah* batal secara hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Pada tahun 2013, telah terjadi salah satu kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Bogor. Dalam kasus tersebut melibatkan 3 pegawai, yang di mana salah satunya merupakan kepala Bank Syariah Mandiri cabang utama Bogor. Mereka terlibat dalam kasus pemberian kredit fiktif yang mencapai nilai sebesar Rp. 102 miliar. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap penerapan kepatuhan syariah (Prabowo, 2013).

Pada Bank Aceh Syariah cabang Jeuram mengalami fluktuasi dalam jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah dalam kurun waktu 2019-2022. Masalah dalam pembiayaan ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kurangnya realisasi pembiayaan yang memenuhi kebutuhan (*under-financing*) serta pengawasan dan pemasaran yang tidak maksimal karena keterbatasan SDM. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kesalahan dari nasabah, seperti kurangnya itikad baik, penurunan pendapatan usaha, dan musibah seperti sakit berkepanjangan atau bencana alam (Devi & Marlina, 2024).



Gambar 1.1 Profit Sharing Rasio (PSR)

(Sumber: Data diolah tahun 2024)

Dalam menjalankan prinsip *sharia compliance*, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. *Profit sharing ratio* (PSR) menggambarkan keberhasilan bank dalam menjalankan prinsip bagi hasil. Terdapat perubahan pada perolehan nilai *profit sharing ratio* (PSR). Pada tahun 2019 hasil *profit sharing ratio* (PSR) sebesar 40%, lalu pada tahun 2020 menurun menjadi 39%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022, pada tahun 2021 sebesar 39%, lalu pada tahun 2022 turun menjadi 38%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan yaitu menjadi 43%. Hasil perhitungan *profit sharing ratio* (PSR) setiap tahun menunjukkan angka yang masih berada di bawah 50%,

maka predikat yang diberikan adalah "tidak memuaskan". Predikat *profit sharing ratio* (PSR) dengan penilaian menggunakan *Islamicity Performance Index* jika hasil perhitungan 0%-50% mendapat predikat “tidak memuaskan”. Semakin tinggi hasil *profit sharing ratio* (PSR), semakin baik kinerja bank syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil.

Setiap perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Manajemen bertanggung jawab dalam memaksimalkan nilai perusahaan serta mendapatkan keuntungan yang optimal (Billah & Fianto, 2021). Operasional bank syariah harus mematuhi prinsip *good corporate governance* (GCG) dan mengikuti prinsip syariah. Jika bank umum syariah tidak menerapkan tata kelola dan prinsip syariah dapat menimbulkan risiko turunnya reputasi (Tiara & Ovami, 2020).

Islamic corporate governance (ICG) yaitu *corporate governance* yang menganut prinsip Islam, di mana seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang mengandung unsur syariah. Baik dalam kegiatan operasionalnya ataupun usahanya (Ananda & NR, 2020). *Islamic corporate governance* (ICG) menekankan pemangku kepentingan, dengan struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak-hak mereka dari risiko yang muncul akibat aktivitas perusahaan. Berbeda dengan sistem konvensional yang kesulitan membenarkan partisipasi pemangku kepentingan, model ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam terkait hak milik, komitmen dalam kontrak, dan penerapan sistem insentif yang efektif (Mirakhor & Iqbal, 2004).

Pada perbankan syariah sangatlah penting dalam menerapkan prinsip *islamic corporate governance* (ICG). Lembaga keuangan syariah menghadapi masalah keagenan yang unik akibat variasi dalam operasi dan kontrak. Manajer bank syariah harus memaksimalkan keuntungan pemegang saham dengan mematuhi aturan syariah. Selain itu, isu kepemilikan saham dan jabatan rangkap di dewan komisaris dapat melanggar prinsip independensi *islamic corporate governance* (ICG) (Azizah et al., 2022).

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia telah diatur pada surat edaran yang menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009. Bank syariah harus melakukan *self assessment* secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) (Bank Indonesia, 2010). Pada tahun 2013, Bank Indonesia memberikan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan *good corporate governance* (GCG). Terdapat 4 bank yang mendapatkan sanksi, dan sanksi yang diberikan kepada setiap bank pun berbeda-beda. Bank tersebut yaitu Bank Mega, BJB, Bank Panin, dan Bank Mestika Dharma (Qorib, 2013). Pada tahun 2023, telah terjadi kebocoran data nasabah BSI sebanyak 15 juta. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan perbankan dan *good corporate governance* (GCG). Sehingga, hal ini akan berdampak bagi individu, perusahaan, dan keseluruhan sektor perbankan (Lubis, 2023).

Tabel 1.2 Self-Assessment Good Corporate Governance Bank Umum Syariah

Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Aceh Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
BPD NTB Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik
BCA Syariah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Bank Mega Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Bank Syariah Bukopin	Cukup Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik
Bank Muamalat	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
BJB Syariah	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
BTPN Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Bank Victoria Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Bank Panin Dubai Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
BRI Syariah	Baik	Baik	-	-	-
BNI Syariah	Baik	Baik	-	-	-
Bank Syariah Mandiri	Sangat Baik	Sangat Baik	-	-	-
Bank Aladin Syariah	-	-	-	Baik	Baik
Bank Syariah Indonesia	-	-	Baik	Baik	Baik
BPD Riau Kepri Syariah	-	-	-	Baik	Baik
Maybank Syariah	Baik	Baik	Baik	-	-

(Sumber: Data diolah tahun 2024)

Kemampuan tata kelola sebuah bank dapat berpengaruh pada hasil *self-assessment*. *Self-assessment* dilakukan 2 kali dalam satu tahun periode.

Hasil *self-assessment* dapat berubah seperti pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan hasil penilaian bank umum syariah dalam mengatur tata kelolanya. Jika bank berhasil menjalankan tata kelolanya dengan baik, maka *self-assessment* menghasilkan nilai yang baik. Terjadi peningkatan pada BJBS tahun 2023 dan pada Muamalat tahun 2021 yang sebelumnya “cukup baik” menjadi “baik”. Pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil *self-assessment* pada Bank NTB Syariah pada awalnya “baik” menjadi “cukup baik”. Penurunan juga sempat terjadi pada Bank Bukopin tahun 2022, pada tahun sebelumnya hasil menunjukkan “baik”, tetapi pada tahun 2022 menjadi “cukup baik” dan pada tahun 2023 hasil kembali meningkat menjadi “baik”.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui hasil laporan keuangannya (Masyitah et al., 2018). Dalam proses pembuatannya, terdapat beberapa tahap, salah satu tahapnya yaitu mengaudit laporan keuangan tersebut sebelum dipublikasikan untuk diperbaiki jika ada sesuatu yang menjanggal. Salah satu cara untuk mendeteksi kesalahan dalam audit dan salah saji material pada laporan keuangan dapat diukur dengan kualitas audit.

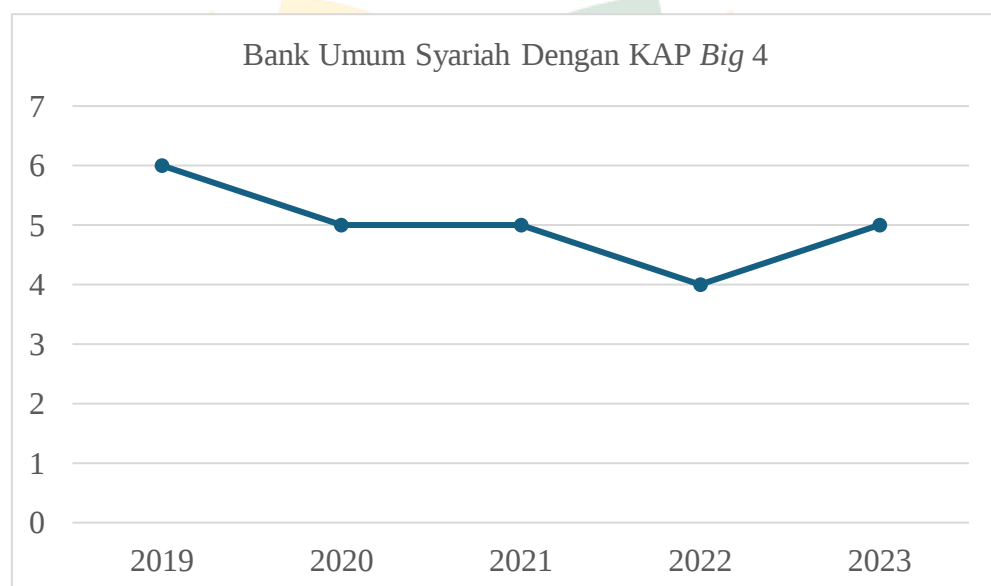
Pada setiap perusahaan diperlukan proses audit, proses tersebut dibutuhkan untuk menilai kualitas suatu perusahaan. Kualitas audit adalah indikator utama yang mendukung pelaksanaan audit berkualitas secara konsisten, sesuai dengan standar profesi dan regulasi hukum yang ada (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018).

Dengan adanya perkembangan yang terus terjadi di Indonesia, persaingan antar perusahaan di berbagai bidang semakin ketat. Kualitas audit dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan audit wajib dilakukan oleh pihak yang kompeten dan bersifat independen (Meidona & Yanti, 2018).

Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT. Wanaartha Life.

Namun, setiap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik mendapatkan sanksi yang berbeda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Respati, 2023). Pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan dan Kantor Akuntan Publik terkait, sehingga dapat merusak reputasi yang telah dibangun sebelumnya.

Sedangkan pada Bank NTB Syariah, ditemukan kasus korupsi yang terungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tercantum pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai kepatuhan operasional PT Bank NTB Syariah untuk tahun buku 2022 hingga triwulan III 2023. Namun, pada 28 Mei 2024 Kejati memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut karena tidak ada bukti perbuatan pidana atau kerugian bagi negara (Suadnyana, 2024).



Gambar 1.2 Jumlah Bank Umum Syariah Yang di Audit Oleh KAP Big 4

(Sumber: Data diolah tahun 2024)

Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit dapat mempengaruhi reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) itu sendiri. Jika sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memiliki kualitas dan reputasi yang baik di mata masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pengauditan. Pada gambar di atas

menunjukkan terdapat perbedaan jumlah bank umum syariah yang menggunakan jasa KAP *Big 4* dalam pengauditan laporannya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah bank pada tahun tersebut dan periode pengauditan.

Bank perlu memperhatikan bagaimana pengaruh hasil kinerja keuangan terhadap keberlanjutan operasionalnya. Pada penelitian yang dilakukan (Afdal & Agustin, 2023) menunjukkan hasil *sharia compliance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena penerapan *sharia compliance* yang efektif dalam perbankan syariah dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan sebagai lembaga yang mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Djuwita et al., 2019) menunjukkan *sharia compliance* memiliki pengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan, karena kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap penerapan praktik pengungkapan kepatuhan syariah sebagai bentuk tanggung jawab bank syariah terhadap prinsip syariah masih tergolong rendah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) mendapatkan hasil *sharia compliance* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, karena meskipun *sharia compliance* merupakan bagian penting dalam perbankan syariah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan tidak selalu langsung atau signifikan.

Pada penelitian yang dilakukan (Billah & Fianto, 2021) menunjukkan hasil *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia, hal ini disebabkan karena penguatan tata kelola bank syariah dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap bank menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (A. K. Nasution & Amsari, 2024) yang mendapatkan hasil *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank BPRS Paduarta Insani Medan, karena kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip tersebut. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Afdal & Agustin, 2023) *islamic corporate governance* tidak berdampak terhadap

kinerja keuangan perbankan syariah, karena implementasinya masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah.

Pada penelitian yang dilakukan (Nadiyah & Filianti, 2022) menunjukkan kualitas audit berpengaruh pada kinerja bank umum syariah, karena Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberikan kualitas audit yang dapat meningkatkan kinerja bank dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *non-Big 4*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Meidona & Yanti, 2018) yang menunjukkan hasil kualitas audit berpengaruh pada kinerja keuangan, karena perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big 4* biasanya dianggap memiliki kredibilitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Setyaningsih, 2023) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan, karena beberapa perusahaan justru memanfaatkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* untuk menutupi kinerja keuangan yang buruk.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk menguji “***Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Kualitas Audit sebagai Penentu Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi yang diuraikan pada latar belakang tersebut, maka terdapat kesimpulan yang menghasilkan identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan yang dinilai menggunakan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hasil yang berbeda setiap tahunnya. Hasil *Return on Equity* (ROE) yang negatif menandakan bank mengalami kerugian. Penurunan terjadi pada Bank Bukopin setiap tahunnya. Pada tahun 2021-2023 Bank Bukopin mengalami kerugian dengan hasil *Return on Equity* (ROE) tahun 2021 -23,60%, lalu pada tahun 2022 *Return on*

Equity (ROE) menunjukkan hasil -6,34%, dan pada 2023 hasil *Return on Equity* (ROE) kembali menurun menjadi -47,10%. Bank Panin Syariah tahun 2021 juga mengalami kerugian, dengan hasil *Return on Equity* (ROE) -31,76%. Bank Aladin dan Maybank Syariah juga mengalami kerugian. Pada Maybank Syariah, tahun 2021 *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hasil -10,10% yang berarti bank mengalami kerugian. Pada Bank Aladin, kerugian terjadi pada tahun 2021 dan 2023, *Return on Equity* (ROE) pada 2021 menunjukkan hasil -8,50%, dan pada 2023 menjadi -7,55%. *Return on Equity* (ROE) Bank BCA Syariah menunjukkan hasil di bawah 5%, yang berarti laba yang dihasilkan rendah. Pada Bank Mega Syariah tahun 2019-2020 dan Bank BJB Syariah tahun 2019-2021 menunjukkan hasil *Return on Equity* (ROE) di bawah 5%.

2. Terdapat beberapa prinsip syariah yang masih dilanggar oleh bank, seperti prinsip kehati-hatian. Contoh kasus pelanggaran tersebut yaitu pemberian izin penerbitan sejumlah kredit fiktif yang dilakukan oleh kepala cabang di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Selain itu, terdapat penyimpangan pada akad *murabahah* yang. Contohnya, pada tahun 2018, Bank Victoria Syariah melakukan restrukturisasi akad *murabahah* dengan wakalah secara sepihak. Terjadi kasus pembiayaan yang bermasalah terkait produk *musyarakah* di Bank Aceh Syariah, karena kurangnya realisasi pembiayaan yang memenuhi kebutuhan (*under-financing*) serta pengawasan dan pemasaran yang tidak maksimal karena keterbatasan SDM. Pada tahun 2019, hasil *profit sharing ratio* (PSR) sebesar 40%, lalu pada tahun 2020 menurun menjadi 39%. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 38%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan yaitu menjadi 43%. Hasil perhitungan *profit sharing ratio* (PSR) setiap tahun menunjukkan angka yang masih berada di bawah 50%, maka predikat yang diberikan adalah "tidak memuaskan".
3. Terdapat bank syariah yang tidak menerapkan *corporate governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, pada tahun 2013,

Bank Mega, BJB, Bank Panin, dan Bank Mestika Dharma mendapatkan sanksi karena tidak menerapkan *good corporate governance* (GCG). Selain itu, terdapat kasus pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan perbankan dan *good corporate governance* (GCG), yaitu terjadi kebocoran data nasabah BSI sebanyak 15 juta pada tahun 2023. Terjadi penurunan hasil *self-assessment* pada Bank NTB Syariah pada tahun 2023, yang awalnya “baik” menjadi “cukup baik”. Penurunan juga sempat terjadi pada Bank Bukopin tahun 2022, pada tahun sebelumnya hasil menunjukkan “baik” pada tahun 2022 menjadi “cukup baik”.

4. Dalam laporan keuangan dapat ditinjau bagaimana kualitas keuangan perusahaan tersebut. Dalam salah satu prosesnya melalui audit. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus kasus auditor yang curang dalam memberikan opini yang menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan kenyataannya. Salah satu contoh kasus tersebut adalah ditemukannya pelanggaran pada audit laporan keuangan PT. Wanaartha Life, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan. Selain itu, terdapat dugaan kasus korupsi pada Bank NTB Syariah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2023. Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kualitas dan reputasi baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah pada penelitian yang pokok pembahasan permasalahannya akan dibatasi oleh peneliti. Batasan masalah ini diperlukan agar penelitian dapat menyajikan hasil yang tepat. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya *sharia compliance*, *islamic corporate governance*, dan kualitas audit yang digunakan untuk mengindikasikan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Penelitian ini mengambil jangka waktu pada tahun 2019 sampai dengan 2023 pada Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?
 - 1.1 Bagaimana pengaruh *islamic income ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?
 - 1.2 Bagaimana pengaruh *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?
 - 1.3 Bagaimana pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
 - 1.1 Menganalisis pengaruh *islamic income ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
 - 1.2 Menganalisis pengaruh *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
 - 1.3 Menganalisis pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam mengidentifikasi sebuah masalah serta memecahkan masalah tersebut, serta menambah pengetahuan.

2. Bagi pembaca

Dapat memberikan pengetahuan berupa informasi mengenai *sharia compliance*, *islamic corporate governance*, dan kualitas audit terhadap laporan keuangan Bank Umum Syariah.

3. Bagi perusahaan

Menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaannya.

4. Bagi akademis

Dapat dijadikan sebagai informasi serta menjadi bahan acuan dalam pembelajaran atau penelitian ke depannya.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan kerangka yang terstruktur sebagai pedoman dalam menyusun laporan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini subbab yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini menjelaskan teori serta penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini subbab yang akan dibahas yaitu mengenai jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas mengenai gambaran lengkap mengenai hasil serta pembahasan dari penelitian yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**